



Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Wahit als Wahit bin Durahim
 Tempat lahir : Banyumas (Jawa Tengah)
 Umur/ tanggal lahir : 80 tahun/
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Banyumas lama Kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Kuswandi, SH. Advokat berkantor di Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 39 Arga Makmur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 08/Pen.Pid/2011/PN.AM ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
 Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
 Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Wahit als Wahit bin Durahim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Abdul Wahit als Wahit bin Durahim (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos dalam atau oblong berwarna putih,
 - 1 (satu) celana pendek berwarna coklat muda,
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sufis Marsanda.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa mengalami sakit lumpuh karena sudah tua;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

—Bahwa ia terdakwa Abdul Wahit als Wahit bin Durahim pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Mei 2010 atau



melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bermula Suris Marsanda (saksi korban) mau main ke tempat Putri, setelah sampai di rumah Putri Suris Marsanda mengetuk pintu, saat itu Suris Marsanda dipanggil oleh terdakwa dengan bahasa jawa Suris rene Suris kan Putune Mbah artinya " Suris ke sini Suris kan cucu kakek" lalu Suris Marsanda mendekati terdakwa, saat itu Suris Marsanda dipangku oleh terdakwa, tiba-tiba tangan terdakwa masuk ke dalam rok dan celana dalam

Kemudian terdakwa memasukan jarinya kea lat kemaluan Suris Marsanda. Suris Marsanda merasa sakit maka tangan terdakwa ditarik oleh Suris Marsanda namun terdakwa langsung menarik puting payudara Suris Marsanda dengan bahasa jawa " ini susune Suris ditarik ben cepet gede" artinya "ini payudara Suris ditarik biar cepet besar", setelah sorenya Suris Marsanda mau buang air kecil, kemaluannya sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Sufis Marsanda sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :

204.1/visum/pkm-LD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani

dith dr. Diah Firmanti dokter pada Puskesmas Lubuk Durian dengan hasil pemeriksaan :

- Telah diperiksa korban seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun, setelah dilakukan pemeriksaan, pada selaput darn korban ditemukan adanya robekan pada

arah jam 3 yang diperkirakan akibat benda tumpul dan ditemukan adanya memar dan oedema pada alatewanitaan korban serta korban mengalami keluhan nyeri pada saat buang air kecil dan mengalami keputihan.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau Suris Marsanda masih anak-anak yang berumur 6 tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa Abdul Wahit als Wahit bin Durahim berdasarkan waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu di atas melakukan perbuatan cabul dengan seorang sedang diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula Suris Marsanda (saksi korban) mau main ke tempat Putri, setelah sampai di rumah Putri Suris Marsanda mengetuk pintu, saat itu Suris Marsanda dipangku oleh terdakwa, tiba-tiba tangan terdakwa masuk ke dalam rok dan celana dalam kemudian terdakwa memasukan jarinya kemaluan Suris Marsanda. Suris Marsanda merasa sakit maka tangan terdakwa oleh Sufis Marsanda namun terdakwa langsung menarik puting payudara Suris dengan bahasa jawa "ini susune Sufis ditarik ben cepet gede" artinya "ini Suris ditarik biar cepet besar", setelah sorenya Sufis Marsanda mau buang air kemaluannya sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Suris Marsanda sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 204.1/visum/pkm-LD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Firmanti dokter pada Puskesmas Lubuk Durian dengan basil pemeriksaan :

- telah diperiksa korban seorang perempuan berumur 6 (enam) tahun, setelah dilakukan pemeriksaan, pada selaput darah korban ditemukan adanya robekan pada arah jam 3 yang diperkirakan akibat benda tumpul dan ditemukan adanya memar dan oedema pada alatewanitaan korban serta korban mengalami keluhan nyeri pada saat buang air kecil dan mengalami keputihan.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau Suris Marsanda masih anak-anak yang berumur 6 tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 290 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, kecuali saksi Suris Marsanda karena belum lima belas tahun, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama : 1. Riswandi als Iwan bin Nurdin, 2. Suris Marsanda binti Riswandi, 3. Sutina binti Tarman, 4. Saldran bin Kasmijan, 5. dr. Diah Firmanti binti Pranowo, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan terdakwa yang

pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dituduh cabul yaitu pada saat terdakwa sedang mengambil rumput Suris ikut tanpa sepengetahuan terdakwa dan tiba-tiba sudah ada di belakang terdakwa dan udara panas karena Suris merasa kepanasan maka terdakwa sarankan **putusan.mahkamahagung.go.id** tanpa terdakwa ketahui Suris dikerumuni semut dan Suris kesakitan dan kegatalan, karena terdakwa merasa kasihan karena di seluruh badan termasuk dikemaluannya dikerumuni semut kemudian terdakwa bersihkan termasuk dikedaluannya maka terdakwa dituduh melakukan cabul oleh orang tua Suris ;
- Bahwa kejadian itu seingat terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira jam 09.00 wib bertempat di belakang rumah terdakwa di Desa Banyumas Lama kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa memang benar pada saat terdakwa membersihkan semut yang mengerumuni terdakwa ada menyentuh atau mengelap di bagian kemaluan Suris ;
- Bahwa terdakwa membersihkan tubuh korban dari kerumunan semut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa caranya dengan mengusap tubuh Suris yang ada semutnya yang menempel hingga bersih ;
- Bahwa terdakwa ada membersihkan semut di bagian kemaluan Sufis namun terdakwa tidak sengaja memasukan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan Suris karena ada yang masuk ke dalam kemaluan Suris dan menggigitnya kemudian untuk melepas semut tersebut terdakwa mencongkel dengan jari telunjuk tengah sebelah ke dalam kemaluan Suris sekira satu ruas jari ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan jari telunjuk ke dalam kemaluan Suris untuk membersihkan semut, Suris tidak menjerit dan tidak merasa kesakitan ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi di persidangan telah dibenarkannya ;

, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti Visum et Repertum **mama korban Suris** serta barang bukti berupa pakaian korban, maka terungkap fakta-

di persidangan yaitu sebagai berikut :

benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira jam 09.00 wib bertempat di terdakwa di Desa banyumas Lama, Kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara, ketika korban Sufis Marsanda mau main ke tempat temannya Putri yang merupakan terdakwa ketika Suns masuk ke rumah terdakwa lalu dipanggil oleh terdakwa

mengatakan "Suris rene Suris kan putune Mbah" yang artinya "Surfs ke sini kan cucu kake" lalu terdakwa memangku Sufis dan tangan terdakwa masuk ke rok dan celana dalam Sufis kemudian terdakwa memasukan jarinya ke abt

Surfs Marsanda lalu ditarik oleh Suris karna kesakitan. lab anabbaa

menarik payudara Sufis sambil ngomong "ini susune Sufis ditarik ben cepet gede" yang Minya "ini payudara Sufis ditarik biar cepet benar" ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sufis Marsanda ketika man Titang air kecil kemaluannya sakit ;

Bahwa benar setelah Sufis Marsanda diperika ke dokter terdapat robekan pada selaput .Era pada arah jam tiga sebagai akibat benda tumpul, ditemukan memar dan oedema

alat kewanitaannya korban dan korban Sufis mengalami keluhan nyeri pada saat Tuang air kecil dan mengalami keputihan ;

- Bahwa benar Suds Marsanda Baru berumur 6 (enam) tahun ;

lienimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan secara alternative yaitu imaru diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Republik Indonesia No. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum
sedangkann untuk pidana denda apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana
Wigan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

bang, bahwa karena terdakwa penahanan yang telah dijalani terdakwa belum
dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan, maka terdakwa masih harus
tetap dalam tahanan ;

bang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti akan
an kepada yang paling berhak ;

bang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka
dibebani pula membayar biaya perkara ;

bang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim

- bangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana a yaitu sebagai berikut

yang memberatkan :

Akibat perbuatan terdakwa korban Suns Marsanda kehilangan Mahk.ota.
keperawanannya ;

Akibat perbuatan terdakwa korban Suns Marsanda menjadi trauma;

yang meringankan :

Terdakwa telah berusia lanjut ;

Terdakwa mengalami sakit lumpuh ;

at Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
peraturan lain yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADIL I

- 1 Menyatakan terdakwa Abdul Wahit als Wahit bin Durahim yang identitas selengkapnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".
- 2 "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 3 Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa satu lembar kaos dalam atau oblong berwarna putih dan satu lembar celana pendek berwarna coklat muda dikembalikan kepada saksi korban Sufis Marsanda.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal DUA bulan MARET tahun 2011, oleh kami : Eman Saeman, SH.MH. selaku Ketua Majelis, Lia Giftiyani, SH.M.Hum dan Arie Ferdian, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Harjumi Nurhepy, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dewi Kemalasari, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Harjumi Nurhepy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)